



## **PUTUSAN**

Nomor 2130/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--

**PEMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",-----

### **m e l a w a n**

**TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;--

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2130/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Binjai, Sumatera Utara sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 07 Mei 2004;

*Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2130/ptd.G/2013/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak I Pemohon dan Termohon (L), Umur 8 tahun;
  - b. Anak II Pemohon dan Termohon (P), Umur 6 tahun;;
4. Bahwa kurang lebih sejak Mei 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon selalu membantah dan tidak menurut pada nasehat Pemohon, Pemohon mengizinkan Termohon bekerja asal menutup aurat (hijab) malah tidak berhijab;
  - b. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon untuk berkumpul dengan teman-temannya tanpa tujuan yang jelas;
  - d. Pada saat Pemohon ada di rumah, Termohon pergi keluar rumah dengan alasan bosan di rumah;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Binjai, Sumatera Utara, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Binjai, Sumatera Utara, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
  - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui masmedia, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Pemohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan apapun;-----

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2130/pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ( P.1);-----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ( P.2);-----
3. Fotokopi surat keterangan Termohon tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar di wilayah Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh kepala desa sentul kecamatan Balaraja, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ( P.3);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi I** , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di alamat tersebut di atas;
  - Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, Setahu saksi sejak Mei tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh pada Pemohon untuk memakai jilbab, dan telah selingkuh dengan laki laki lain, serta sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan bila Pemohon ada di rumah Termohon selalu menghindar dan keluar rumah dengan alasan bosan;
- Bahwa, puncaknya sejak Agustus 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan tidak saling hiraukan lagi;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II** , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi adalah adik Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di alamat tersebut di atas;
  - Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, Setahu saksi sejak Mei tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh pada Pemohon untuk memakai jilbab, dan telah selingkuh dengan laki laki lain, serta sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan bila Pemohon ada di rumah Termohon selalu menghindar dan keluar rumah dengan alasan bosan;
- Bahwa, puncaknya sejak Agustus 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan tidak saling hiraukan lagi;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2130/pdt.G/2013/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula, yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi saksi serta bukti P.1, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi serta bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkwalitas dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Termohon tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR Permohonan Pemohon harus diputus secara verstek;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar diceraikan dari Termohon dengan alasan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon untuk memakai jilbab, dan telah selingkuh dengan laki laki lain, serta sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan bila Pemohon ada di rumah Termohon selalu menghindar dan keluar rumah dengan alasan bosan;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon tidak pernah membantah atas Permohonan Pemohon bahkan Termohon sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon sebagai saksi, dan didalam persidangan Pemohon telah menghadirkan orang yang dekat dengan Pemohon, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bersesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah; -----

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2130/ptd.G/2013/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, karena dalam rumah tangganya sering berselisih yang terus menerus sejak kurang lebih sejak tahun 2009 yang lalu, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon kehidupan perkawinannya telah tidak ada saling menghormati dalam menjunjung martabat dan kehormatan, maka dengan terbuktinya sikap Terggugat tersebut telah bertentangan dengan kehendak Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena suami istri berkewajiban saling memelihara kehormatannya, dengan bukti tersebut Termohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai istri yang merupakan bagian dari hidupnya, karenanya Pemohon dan Terggugat tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya dan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan yang lalu, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Pemohon dengan Termohon telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Pemohon dan Termohon dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohman sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum, karena alasan cerai Pengugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Permohonan Pemohon agar diceraikan dari Termohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu helai salinan Penetapan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;--

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2130/pdt.G/2013/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ; -
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Nurkholish, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, SH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;-----

Ketua Majelis



Drs. Nurkholish, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainul Arifin, SH

Drs. Hendi Rustandi, SH

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 391.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2130/ptd.G/2013/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)